



SALINAN

PUTUSAN

Nomor: 160/Pdt.G/2007/PA.Mrb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tentang Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

INDRAYANI binti HAMID ABIDIN umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT.01 Desa Barambai kolam kiri Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala, sebagai "Penggugat",-----

MELAWAN

BANAR bin KARTO SAMBI umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT.02 Desa Barambai kolam kiri Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala, sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----
Telah mempelajari berkas perkara;-----
Telah mendengar Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatannya pada tanggal 27 Desember 2007 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor: 160/Pdt.G/2007/PA.Mrb, pada pokoknya mengajukan hal-halnya sebagai berikut : -----



1. Pada tanggal 28 Agustus 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala (Kutipan Akta Nikah Nomor : 68/09/VIII/2004 tanggal 30 Agustus 2004);-----
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Baramabai Kolam Kiri Kecamatan Baramabai Kabupaten Barito Kuala sampai pisah tempat tinggal selama 3 tahun 2 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : JUNIANDA BARU PUTRI, umur 1 tahun 6 bulan;-----
3. Sejak anak pertama lahir tahun 2006, antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain;-----
 - Tergugat sering mencuri uang tetangga untuk kebutuhan rumah tangga;-----
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, Tergugat pernah memukul Penggugat, Tergugat ada mengucapkan cerai terhadap Penggugat;-----
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak tanggal 17 Oktober 2007, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 2 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi



nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;-----

3

6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- Menceraikan perkawinan Penggugat (INDRAYANI Binti HAMID ABIDIN) dengan Tergugat (BANAR Bin SAMBI);---
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;-----

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Benar sejak tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran karena Tergugat sering mencuri ditempat tetangga dan terakhir mencuri uang Rp.100.000,- dirumah paman;--
- Pada tanggal 17 Oktober 2007 Tergugat kecewa karena pulang dari sawah ternyata Penggugat tidak ada dirumah, setelah Penggugat pulang terjadilah pertengkaran kemudian Tergugat pulang kerumah



orangtuanya sampai sekarang;-----

- Benar bila terjadi pertengkaran Tergugat sering membentak, pernah memukul dan pernah sekali mengajak cerai;-----

4

- Sejak pisah sampai sekarang Tergugat memberi uang hampir Rp.100.000,- dan ada uang Rp.1.000.000,- pada Penggugat;-----
- Tergugat tidak keberatan atas gugatan Penggugat karena Tergugat juga ingin cerai;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Penggugat tetap pada gugatannya, tentang uang pemberian Tergugat hampir Rp.100.000,- hanya cukup untuk anak sedang uang Rp. 1.000.000,- berupa hutang orang lain kepada Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, Penggugat telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Tergugat tetap pada jawaban semula;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sebagai berikut : -

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala Nomor : 68/09/VIII/2004 Tanggal 30/08/2004 (bertanda PG);-

Menimbang, bahwa Tergugat telah membenarkan surat bukti tersebut;-----

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan seorang saksi yang telah mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :-----

HAMID ABIDIN Bin IRIWANDI, umur 45 tahun, agama Islam,



pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Barambai
Kolam Kiri Kecamatan Barambai Kabupaten Barito
Kuala;-----

5

Saksi tersebut pada pokoknya memberikan keterangan
sebagai berikut;-----

- Saksi adalah ayah kandung dari Penggugat dan
Tergugat adalah menantu dari saksi;-----
- Penggugat dan Tergugat telah menikah sekitar tiga
tahun yang lalu dan telah dikaruniai seorang anak;-
- Sejak tiga bulan terakhir rumah tangga Penggugat
dan Tergugat selalu dilanda pertengkaran dan
perselisihan karena Tergugat sering mencuri uang
tetangga. Bila terjadi pertengkaran Tergugat sering
memukul Penggugat dan pernah mengucapkan cerai
terhadap Penggugat;-----
- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal
sekitar tiga bulan yang lalu;-----
- Saksi pernah mendamaikan agar kumpul kembali dan
menasehati Tergugat jangan mencuri lagi tetapi
tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di
atas Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;--

Menimbang, Tergugat juga telah mengajukan seorang
saksi yang telah mengucapkan sumpah menurut agama Islam,
yaitu :-----

PUNALI HARTONO Bin USLAN,umur 22 tahun, agama Islam,
pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Kolam Makmur
RT.08 Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala;-----

Saksi tersebut pada pokoknya memberikan keterangan
sebagai berikut;-----

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai



suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;---

- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar tiga bulan yang lalu karena Tergugat mencuri uang Rp.100.000,- milik pamannya sendiri kemudian terjadi pertengkaran antara Penggugat dan

6

Tergugat, dan Tergugat suka memukul Penggugat bila bertengkar;-----

- Saksi pernah memberi nasehat agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;--

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam. Ternyata tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang bertanda PG serta dua orang saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara



Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa berdasarkan surat bukti bertanda PG, Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;-----

7

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama dua bulan sepuluh hari;-----
- Bahwa telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus, karena Tergugat telah mencuri uang Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) milik pamannya;-----
- Bahwa selama perpisahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada usaha untuk rukun kembali dan kini Penggugat dan Tergugat sama-sama ingin bercerai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara mereka. Kalau tidak diceraikan dikhawatirkan timbul hal-hal yang lebih merugikan dan meresahkan Penggugat dan Tergugat dikemudian hari; -----

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Maram yang berbunyi :



ولذا اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاقا
يما للقاضي طلاقا

Artinya : "Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa maka Hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu";-----

Kaidah fiqhiyah berbunyi :

للاضرار ولا ضرار-

8

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat cukup beralasan untuk melakukan perceraian, oleh karena itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini; -----

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
- Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (BANAR BIN KARTO SAMBI) terhadap Penggugat (INDRAYANI BINTI HAMID ABIDIN) ; -----
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 187.500,- (Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) kepada Penggugat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2008 M., bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1429 H., oleh kami **Drs. H. Mahjudi sebagai Hakim Ketua, H. Tadjuddin Noor, S.Ag., MH dan Dra. Hamimah masing-masing sebagai Hakim Anggota**, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Gazali Rahman, SH sebagai Panitera Pengganti** serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;-----

9

KETUA MAJELIS

Ttd

Drs.H.MAHJUDI

HAKIM ANGGOTA

Ttd

H. TADJUDDIN NOOR,S.Ag,MH.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Dra. HAMIMAH

PANITERA PENGGANTI

Ttd

GAZALI RAHMAN,SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Panggilan	Rp. 180.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Redaksi	Rp. 1.500,-
Jumlah	Rp. 187.500,-

(seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Catatan:

- Amar Putusan ini disampaikan kepada Tergugat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2008.

- Putusan ini mempunyai kekuatan Hukum yang tetap pada tanggal 13 Pebruari 2008.

Marabahan, 13 Pebruari 2008

Disalin sesuai aslinya

Panitera

Drs.AH.MURTADHA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)